



WANPRESTASI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIYAI APBN/APBD

Yanti¹, Sarwono Hardjomuljadi², Dwi Edi³

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan Jalan Sriwijaya Pekalongan, 51119
y.yanti1012@gmail.com¹, sarwonohm2@yahoo.co.id², dwiedi.unikal@gmail.com³

SUBMITTED 30 JANUARI 2026 REVISED 24 FEBRUARI 2026 ACCEPTED 25 FEBRUARI 2026

ABSTRACT

Construction contract disputes in government projects funded thru the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) are legal issues that frequently occur and have wide-ranging implications for public interests. One of the dominant forms of disputes is default in the execution of construction contracts, whether committed by the service provider or the service user. This research aims to analyze the characteristics of default in government project construction contracts and to examine the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 171 PK/PDT/2025. This research uses a normative legal research method with an approach based on legislation, conceptual, and case approaches. The scope of this research is limited to the analysis of default in construction contracts for government projects funded by the state budget (APBN/APBD) and the legal considerations of the Supreme Court at the review stage, without discussing the technical aspects of construction or the overall procurement process of goods and services. The research results show that default in government construction contracts has complex characteristics because it lies at the intersection of civil law and public law. The Supreme Court in that ruling consistently applied the principle of legal certainty and the principle of pacta sunt servanda by limiting the scope of the Review process to the aspect of law application. This decision has important implications in strengthening legal certainty and providing guidance for the parties involved in the implementation of construction contracts for government projects funded by the state budget (APBN/APBD).

Keywords: *breach of contract, construction contract, government project, APBN/APBD, Supreme Court decision*

ABSTRAK

Sengketa kontrak konstruksi pada proyek pemerintah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi dan memiliki implikasi luas terhadap kepentingan publik. Salah satu bentuk sengketa yang dominan adalah wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam tahap Peninjauan Kembali, tanpa membahas aspek teknis konstruksi maupun proses pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah memiliki karakteristik yang kompleks karena berada pada irisan hukum perdata dan hukum publik. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut secara konsisten menerapkan asas kepastian hukum dan prinsip pacta sunt servanda dengan membatasi ruang pemeriksaan Peninjauan Kembali pada aspek penerapan hukum. Putusan

ini memiliki implikasi penting dalam memperkuat kepastian hukum serta memberikan pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak konstruksi proyek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD.

Kata Kunci: wanprestasi, kontrak konstruksi, proyek pemerintah, APBN/APBD, putusan Mahkamah Agung

1. PENDAHULUAN

Sektor konstruksi memegang peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Infrastruktur publik tidak hanya menjadi sarana pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan proyek konstruksi pemerintah menuntut kepastian hukum, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah dituangkan dalam bentuk kontrak konstruksi yang bersifat khusus. Kontrak ini tidak semata-mata tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, tetapi juga dibatasi oleh ketentuan hukum publik, khususnya peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Posisi pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi menempatkan kontrak tersebut pada rezim hukum campuran, yakni perdata dengan nuansa publik yang kuat. Hal ini menyebabkan setiap pelanggaran kontrak tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga berimplikasi pada keuangan negara.

Permasalahan yang kerap muncul dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah adalah terjadinya wanprestasi, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh pengguna jasa. Wanprestasi dapat berupa keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran, hingga pemutusan kontrak secara sepihak. Kondisi tersebut sering kali memicu sengketa hukum yang berujung pada proses litigasi di pengadilan, termasuk sampai pada tingkat Mahkamah Agung.

Secara normatif, wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah harus dianalisis berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, serta peraturan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Namun demikian, penerapan norma-norma tersebut dalam praktik sering menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama terkait pembuktian wanprestasi, tanggung jawab para pihak, serta akibat hukum yang timbul.

Perbedaan penafsiran tersebut tercermin dalam berbagai putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu putusan yang relevan untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025 yang berkaitan dengan sengketa kontrak konstruksi proyek pemerintah. Signifikansi putusan ini terletak pada munculnya isu hukum mengenai kualifikasi wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah, penentuan



batas tanggung jawab para pihak berdasarkan asas proporsionalitas, serta karakter hukum kegagalan pelaksanaan kontrak yang tidak hanya berimplikasi pada hubungan keperdataan, tetapi juga berpotensi menyentuh aspek tanggung jawab publik terkait perlindungan keuangan negara dalam proyek yang dibiayai APBN/APBD. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian karakteristik wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah serta analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara a quo, terutama yang berkaitan dengan pembuktian wanprestasi, distribusi tanggung jawab para pihak, dan batasan pemeriksaan dalam tahap Peninjauan Kembali.

Kajian terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai karakteristik wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah. Selain itu, analisis yuridis terhadap putusan yang telah inkraht dapat berfungsi sebagai rujukan bagi praktisi hukum, aparat pemerintah, dan pelaku usaha jasa konstruksi dalam merumuskan serta melaksanakan kontrak yang lebih taat hukum dan minim sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD dengan menelaah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/PDT/2025, guna memperoleh kepastian hukum serta memperkuat praktik pengadaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan akuntabilitas).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadimin, Sidarta, dan Lestari (2023) dalam *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* mengkaji wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa wanprestasi sering muncul akibat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan kontrak, baik dari sisi waktu, mutu, maupun volume pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kontrak pengadaan pemerintah memiliki potensi sengketa yang tinggi apabila tidak dilaksanakan secara konsisten dengan asas kepastian hukum dan itikad baik.

Selanjutnya, Christiawan (2020) dalam *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Menurutnya, kontrak konstruksi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi proyek, tetapi merupakan instrumen hukum utama yang menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Ketidakjelasan atau pelanggaran terhadap kontrak berpotensi menimbulkan sengketa yang berlarut-larut dan merugikan kepentingan publik.

Penelitian Vaza dan Sami'an (2024) dalam *Jurnal Pendidikan Indonesia* mengulas kewenangan pejabat pemerintah dalam pemutusan kontrak proyek konstruksi. Studi ini menunjukkan bahwa tindakan pemutusan kontrak harus didasarkan pada pembuktian wanprestasi yang jelas serta prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum pengadaan. Tanpa dasar hukum yang kuat, pemutusan



kontrak berpotensi menimbulkan sengketa keperdataan antara pemerintah dan penyedia jasa.

Sementara itu, Ramadhani, Fahamsyah, dan Ali (2023) dalam *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* menyoroti perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi atas keputusan sepihak kontrak pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah memiliki kewenangan khusus dalam pengadaan, penyedia jasa tetap berhak memperoleh perlindungan hukum apabila keputusan kontrak dilakukan secara tidak proporsional.

Aspek keadilan kontraktual juga dikaji oleh Putra, Purba, Siregar, dan Harianto (2022) dalam *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, yang menekankan pentingnya asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidakseimbangan posisi tawar antara pemerintah dan penyedia jasa dapat memicu sengketa dan meningkatkan risiko wanprestasi.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 171 PK/PDT/2025 menjadi landasan utama dalam penelitian ini, khususnya dalam menelaah sengketa wanprestasi pada kontrak konstruksi pemerintah, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual sebagaimana diperjanjikan dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yang berimplikasi pada kewajiban pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, atau bentuk tanggung jawab hukum lainnya sesuai dengan isi kontrak; pertimbangan hukum tersebut mencerminkan penerapan prinsip *pacta sunt servanda* sekaligus menegaskan pentingnya asas kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, sehingga dalam kerangka teori wanprestasi, asas kepastian hukum, dan doktrin *pacta sunt servanda*, pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik serta konsisten dengan ketentuan yang telah disepakati, sementara hasil kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembahasan mengenai wanprestasi dalam kontrak pengadaan pemerintah umumnya masih bersifat umum dan belum secara mendalam mengkaji pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga penelitian ini menekankan kebaruan dengan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam memahami penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pemerintah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem kaidah yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan.



Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah, yang penyelesaiannya memerlukan analisis terhadap norma hukum positif dan pertimbangan hukum hakim, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/PDT/2025. Pendekatan ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai sengketa kontrak konstruksi yang dibiayai APBN/APBD, khususnya terkait pembuktian wanprestasi dan akibat hukumnya. Pendekatan kasus dipilih karena putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki nilai penting dalam memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi praktik kontrak konstruksi pemerintah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya ketentuan mengenai wanprestasi dan ganti rugi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/PDT/2025 sebagai objek utama penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan wanprestasi, kontrak konstruksi, dan penafsiran hukum, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dari norma umum ke dalam kasus konkret yang dianalisis. Adapun teknik penafsiran hukum yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual norma hukum dan penafsiran sistematis untuk menafsirkan norma dalam keterkaitannya dengan sistem hukum secara keseluruhan.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakter Sengketa Kontrak Konstruksi dalam Proyek APBN/APBD

Kontrak konstruksi pada proyek pemerintah memiliki karakter hukum yang berbeda dengan kontrak perdata biasa. Selain tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak ini juga terikat pada rezim hukum publik, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara dan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, sengketa yang timbul tidak semata-mata

menyangkut kepentingan privat para pihak, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan negara.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/PDT/2025, karakter ganda tersebut tercermin dari kehati-hatian Mahkamah Agung dalam menilai permohonan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung tidak serta-merta membuka ulang seluruh aspek sengketa, melainkan membatasi pemeriksaan pada aspek penerapan hukum, sesuai dengan fungsi PK sebagai upaya hukum luar biasa. Sikap ini menunjukkan bahwa dalam sengketa kontrak konstruksi pemerintah, kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai utama yang harus dijaga.

4.2 Pendalaman Analisis Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah

4.2.1 Wanprestasi sebagai Pelanggaran Perikatan yang Bersifat Kompleks

Wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kegagalan teknis semata. Kewajiban dalam kontrak konstruksi bersifat kompleks karena mencakup aspek waktu, mutu, biaya, dan kepatuhan administratif. Dengan demikian, penilaian wanprestasi harus dilakukan secara komprehensif, tidak terlepas dari keseluruhan struktur kontrak.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025 menegaskan bahwa ukuran utama wanprestasi tetaplah isi kontrak yang disepakati para pihak. Selama kontrak tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kontrak memiliki kekuatan mengikat yang harus dihormati. Pendekatan ini memperlihatkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan asas *pacta sunt servanda* sebagai fondasi penyelesaian sengketa kontrak.

4.2.2 Beban Pembuktian Wanprestasi dan Batasannya pada Tahap PK

Dalam sengketa perdata, beban pembuktian pada prinsipnya berada pada pihak yang mendalilkan adanya wanprestasi. Namun, pada tahap Peninjauan Kembali, ruang pembuktian tersebut menjadi sangat terbatas. Mahkamah Agung dalam perkara ini tidak memosisikan dirinya sebagai *judex facti*, melainkan sebagai *judex juris* yang menilai ada atau tidaknya kekeliruan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa dalil wanprestasi yang telah dinilai dan diputus pada tingkat sebelumnya tidak dapat dengan mudah dipersoalkan kembali melalui PK. Dengan demikian, Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025 secara implisit menegaskan bahwa para pihak harus mengoptimalkan pembuktian wanprestasi pada tahap pemeriksaan awal, karena peluang koreksi pada tahap PK sangat terbatas.

4.3 Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

4.3.1 Konsistensi Penerapan Asas Kepastian Hukum

Salah satu aspek penting yang dapat dianalisis dari putusan ini adalah konsistensi Mahkamah Agung dalam menjaga kepastian hukum. Dengan menolak atau membatasi permohonan PK yang tidak memenuhi alasan hukum yang tegas, Mahkamah Agung menghindari praktik peradilan yang berlarut-larut dan berpotensi merugikan kepentingan negara dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga koreksi, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sistem hukum kontrak, khususnya dalam sektor konstruksi yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan nasional.

4.3.2 Perlindungan terhadap Prinsip Akuntabilitas Keuangan Negara

Walaupun perkara ini berada dalam ranah perdata, pertimbangan Mahkamah Agung tidak dapat dilepaskan dari konteks penggunaan dana APBN/APBD. Dengan tidak membuka ruang pembatalan putusan secara luas tanpa alasan hukum yang kuat, Mahkamah Agung secara tidak langsung melindungi prinsip akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks ini, wanprestasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran kontraktual antar pihak, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang dapat berdampak pada tertundanya manfaat proyek bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian penyelesaian sengketa menjadi kepentingan publik yang harus diutamakan.

4.4 Pendalaman Analisis Perbandingan Normatif dan Praktik Peradilan

Berikut analisis perbandingan yang diperdalam antara norma hukum dan praktik peradilan dalam putusan ini:

Dimensi Analisis	Norma Hukum Konstruksi	Kontrak Implementasi dalam Putusan MA No. 171 PK/PDT/2025
Fungsi kontrak	Instrumen pengikat hak dan kewajiban	Dijadikan dasar utama penilaian sengketa
Makna wanprestasi	Pelanggaran atas prestasi yang diperjanjikan	Dinilai berdasarkan isi kontrak dan putusan sebelumnya
Ruang pembuktian	Terbuka luas pada tingkat pertama & banding	Sangat terbatas pada tahap PK
Peran hakim	Menilai fakta dan hukum	Fokus pada koreksi penerapan hukum
Kepentingan publik	Tidak selalu dominan	Menjadi pertimbangan implisit melalui kepastian hukum

Analisis ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025 merefleksikan pergeseran fokus dari penyelesaian konflik individual menuju penguatan sistem hukum kontrak konstruksi secara keseluruhan.

4.5 Implikasi Yuridis dan Praktis Putusan

Secara yuridis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/PDT/2025 menegaskan bahwa wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah harus dinilai secara ketat berdasarkan ketentuan kontrak dan regulasi yang berlaku. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menekankan bahwa penilaian wanprestasi didasarkan pada terpenuhinya unsur tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diperjanjikan, serta tidak terbuktinya alasan pembenar yang dapat menghapus tanggung jawab para pihak. Selain itu, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa dalam tahap Peninjauan Kembali, pemeriksaan dibatasi pada aspek penerapan hukum, sehingga tidak membuka ruang untuk menilai kembali fakta-fakta yang telah dipertimbangkan pada tingkat sebelumnya.

Secara praktis, putusan ini memberikan peringatan bagi para penyedia jasa konstruksi agar tidak mengandalkan upaya hukum luar biasa sebagai sarana utama pembelaan, melainkan memastikan kepatuhan kontraktual sejak awal pelaksanaan proyek. Bagi pemerintah sebagai pengguna jasa, putusan ini sekaligus menjadi legitimasi untuk menegakkan disiplin kontrak secara konsisten, karena Mahkamah Agung melalui pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepentingan keuangan negara dan kepastian hukum dalam kontrak pemerintah harus ditempatkan sebagai prioritas dalam penyelesaian sengketa.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam kontrak konstruksi proyek pemerintah yang dibiayai APBN/APBD memiliki karakter hukum yang kompleks karena berada pada irisan hukum perdata dan hukum publik, sehingga penilaiannya harus mempertimbangkan tidak hanya pelanggaran kontraktual tetapi juga kepentingan publik dan akuntabilitas keuangan negara. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025 secara konsisten menerapkan asas kepastian hukum dan prinsip pacta sunt servanda dengan menegaskan bahwa kontrak yang sah mengikat para pihak serta membatasi ruang lingkup Peninjauan Kembali hanya pada aspek penerapan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan upaya Mahkamah Agung dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan para pihak dan kepentingan negara sekaligus mempertegas batas penggunaan upaya hukum luar biasa serta memberikan pedoman bagi praktik penyelesaian sengketa kontrak konstruksi pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi, perlu dilakukan penguatan kualitas perencanaan dan perumusan klausula kontrak konstruksi, khususnya terkait mekanisme pengendalian pekerjaan, sanksi

- wanprestasi, dan penyelesaian sengketa. Kontrak yang dirumuskan secara jelas dan seimbang akan meminimalkan potensi sengketa serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Bagi penyedia jasa konstruksi, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Penyedia jasa hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan secara teknis, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan administratif sebagai bagian integral dari pelaksanaan kontrak.
 3. Bagi aparat penegak hukum dan peradilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 PK/PDT/2025 dapat dijadikan rujukan dalam menangani sengketa kontrak konstruksi proyek pemerintah, khususnya dalam membedakan ruang lingkup pemeriksaan antara *judex facti* dan *judex juris*. Konsistensi penerapan prinsip kepastian hukum perlu terus dijaga untuk mendukung iklim pembangunan yang kondusif.
 4. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji wanprestasi dalam kontrak konstruksi pemerintah dari perspektif yang lebih luas, misalnya dengan pendekatan perbandingan putusan pengadilan atau analisis hubungan antara wanprestasi perdata dan pertanggungjawaban administrasi maupun pidana dalam pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan, R. (2020). Kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 145–160.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 171 PK/PDT/2025.
- Ngadimin, N., Sidarta, S., & Lestari, R. (2023). Wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(1), 33–49.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021.
- Putra, R. A., Purba, J., Siregar, H., & Harianto, D. (2022). Asas keseimbangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 101–115.
- Ramadhani, A., Fahamsyah, E., & Ali, M. (2023). Perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi terhadap pemutusan kontrak sepihak. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 5(3), 210–224.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11).

Vaza, M., & Sami'an, S. (2024). Kewenangan pejabat pemerintah dalam pemutusan kontrak konstruksi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 13(1), 87–98.